

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

#### 1. Letak Geografis Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak


Berada pada posisi  $6^{\circ}43'26''$  -  $7^{\circ}09'43''$  Lintang Selatan dan  $110^{\circ}27'58''$  -  $110^{\circ}48'47''$  Bujur Timur, Kabupaten Demak memiliki wilayah geografis yang kompleks, karena berada  $\pm 25$  Km ke arah timur dari Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah Semarang dan laut Jawa di wilayah barat, Kabupaten Jepara di wilayah utara, Kabupaten Kudus di wilayah timur serta Kabupaten Grobogan di wilayah Selatan, dengan luas wilayah sebesar  $897,43 \text{ km}^2$  dan memiliki penduduk 1.158.772 Jiwa. Kabupaten Demak terdiri dari 14 kecamatan, 6 kelurahan dan 249 desa.

Karena letak geografis tersebut, masyarakat Kabupaten Demak memiliki karakteristik yang bervariasi, ada banyak sektor pengembangan ekonomi yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten tersebut, seperti perdagangan, pertanian, perikanan dan lain-lain. Dominasi sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Demak, menunjukkan bahwa masyarakat Demak merupakan masyarakat yang dinamis, dan memiliki etos dan kesadaran yang baik dalam mengembangkan potensi daerah yang dimiliki secara maksimal.

Desa Banjarsari, sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Demak yang berada di Kecamatan Sayung, merupakan 1 dari 20 desa di Kecamatan Sayung dengan luas wilayah sebesar  $78,80 \text{ km}^2$  di mana sebagian besar mata pencaharian penduduknya berprofesi sebagai petani tambak, nelayan dan sektor perikanan lainnya.

Memiliki luas wilayah 6.06 Km<sup>2</sup> desa Banjarsari terbagi dalam 9 Dusun, yaitu Buko, Batur, Pande, Banjar, Morasem, Brangsong, Morjo, Karang Sambung, dan Dombo. dengan 87% penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, penggaran sektor perikanan. Sehingga desa Banjarsari merupakan desa dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor perikanan.

**2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Banjarsari**



### 3. Visi, Misi Desa Banjarsari

#### a. Visi

Terwujudnya Desa Banjarsari yang Aman, Terbuka, Jujur, Makmur, dan Berkeadilan.

#### b. Misi

- 1) Melanjutkan program-program Desa Banjarsari Sebelumnya.
- 2) Memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat yang meliputi:
  - a) Pemberdayaan SDM
  - b) Pemberdayaan SDA
  - c) Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
- 3) Menciptakan kondisi masyarakat Desa Banjarsari yang aman, tertib, guyub, dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang pada:
  - a) Duduk sama rendah berdiri sama tinggi
  - b) Ringan sama dijinjing berat sama tinggi
  - c) Rame ing gawe sepi ing pamrih, narimo ing pandum
- 4) Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan Desa Banjarsari yang meliputi:
  - a) Penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel
  - b) Pelayanan kepada masyarakat yang prima, cepat, tepat dan benar.
  - c) Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat
  - d) Majune deso gumantung margo guyub rukun makaryo sapodopodo

#### 4. Data Penduduk

Jumlah penduduk Desa Banjarsari bulan april 2021 mencapai 4.030 jiwa yang terbagi dalam 9 wilayah dusun dengan data statistik sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Data Kependudukan Tahun 2021

No	Nama Dusun	Statistik		Ket. Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Dusun Mororejo	305	125	430
2	Dusun Karangsembung	200	221	421
3	Dusun Dombo	529	310	839
4	Dusun Brangsong	162	128	290
5	Dusun Moroasem	150	170	320
6	Dusun Pandesari	133	137	260
7	Dusun Batusari	230	235	465
8	Dusun Banjar	263	195	458
9	Dusun Bukosari	280	257	537
<b>Jumlah</b>		<b>2.252</b>	<b>1.778</b>	<b>4.030</b>

Sumber: *Buku Profil Desa Banjarsari 2021*

Dilihat pada tabel 4.1 dusun yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah dusun Brangsong dengan jumlah jiwa 290 yang memiliki jumlah laki-laki 162 dan perempuan 128.

Sedangkan dusun yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah dusun Dombo dengan jumlah jiwa 839, yang memiliki jumlah laki-laki 529 dan perempuan 310 perempuan. Jumlah penduduk Desa Banjarsari tiap tahunnya mengalami perubahan karena adanya penambahan dan pengurangan secara alami dan tingginya arus imigrasi.

**5. Pendidikan**

Keadaan penduduk wilayah Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dilihat dari keadaan pendidikan formal yang di tempuh sangat bervariasi. Dari 4.030 penduduk Desa Banjarsari tingkat pendidikan terbanyak adalah penduduk yang tidak tamat SD sebanyak 1.329 jiwa.

Tabel 4.2  
Jenjang Pendidikan Masyarakat Desa Banjarsari

No	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Tidak Sekolah	12	13
2.	Tidak Tamat SD	679	635
3.	Tamat SD	467	330
4.	Tamat SMP/SLTP	499	321
5.	Tamat SMA/SLTA	572	462
6.	Tamat S1	14	13
7.	Tamat S2	9	4
<b>Jumlah</b>		<b>2252</b>	<b>1778</b>

Sumber: Buku Profil Desa Banjarsari 2021

## 6. Mata Pencaharian Penduduk

Sebagian besar penduduk Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yaitu pekerja pabrik disamping itu ada juga sebagai petani, nelayan, pembudidaya tambak, bangunan, PNS dan serabutan.

Tabel 4.3 Mata Pencaharian Penduduk

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1	Petani	472
2	Nelayan	702
3	Pembudidaya Tambak	1220
4	Bangunan	350
5	Pabrik	560
6	PNS	12
7	Serabutan	433
8	Tidak bekerja/belum bekerja	281
<b>Jumlah</b>		<b>4.030</b>

Sumber: *Buku Profil Desa Banjarsari 2021*

## 7. Agama

Masyarakat Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak mayoritas memeluk Agama Islam taat, sebagaimana umumnya masyarakat pesisir di Kabupaten Demak, yang identik dengan masyarakat yang religius, dan tekun dalam menjalankan keyakinan keagamaannya.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Bagi Hasil Kerjasama Pengelolaan Tambak Udang di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

Pola pengelolaan tambak udang di Desa Banjarsari memiliki karakteristik yang sama dengan pola akad *mudharabah*, di mana terdapat dua belah

pihak, pihak pertama berperan sebagai *shohibul mal* atau pemberi modal sekaligus pemilik tambak udang, sedang pihak yang lain menjadi pengelola yang bersedia mengelola tambak udang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Menurut Miftakhurrohman yang bekerja sebagai pengelola tambak udang, sistem kerjasamanya antara pemodal dan pengelola adalah bagi hasil, kesepakatannya sangat bervariasi tergantung hasil yang diperoleh, bila memperoleh keuntungan maka bagian yang diperoleh masing-masing 60 untuk pemodal dan 40 untuk pengelola, tetapi bila mengalami kerugian, maka hasil di bagi 50 untuk pemodal dan 50 untuk pengelola.<sup>1</sup>

Lebih lanjut, secara lebih detil, spesifik dan teknis beliau mengatakan bahwa:

Miftakhurrohman (*Mudharib*): “Udang yang dibudidayakan disini itu udang jenis vaname dan windu, untuk pengelolaanya itu pertama tebar benur dulu, setelahnya dikasih pakan 1-2 kali sehari, setelah berumur 1 bulan lebih 3-4 kali sehari, lalu penyalaan kincirnya setelah berumur 1 bulan lebih di jam 6 pagi sampai 6 malam atau jam 6 malam sampai jam 6 pagi. Setelah itu udang baru di panen saat berumur 2 ½ bulan.”<sup>2</sup>

Dua jenis udang yang di budidayakan tersebut, memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga pola pengelolaan dan potensi hasil sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara dalam pengelolaannya. Jenis udang windhu membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan udang vanname, namun udang vanname memiliki waktu panen yang lebih cepat dibandingkan udang windhu dan

---

<sup>1</sup> Miftakhurrohman, *Wawancara*, ..

<sup>2</sup> Miftakhurrohman, *Wawancara*...

memiliki resiko yang lebih rendah. Tentunya dengan pengelolaan yang lama akan mempengaruhi perkembangan dari bibit udang itu sendiri, resiko yang biasanya terjadi terkena penyakit, atau karena faktor alam yang kurang mendukung. Karakteristik perawatan yang berbeda tentunya akan mendapatkan hasil yang berbeda pula.

Perbedaan karakteristik ini juga berpengaruh terhadap isi perjanjian dan kesepakatan dalam akad. Rendah potensi resiko menjadikan prosentasi bagi hasil juga berbeda, bila pada udang windhu pembagiannya bisa 40 : 60 saat mengalami keuntungan, dan 50:50 saat mengalami kerugian, maka berbeda pada udang vanname di mana pembagian 35 :65 ketika untung dan 50:50 ketika merugi. Hal ini karena dalam pengelolaan udang vanname tingkat kesulitan dan frekuensi pengelolaannya lebih rendah dan mudah dibandingkan pengelolaan udang windhu. Sehingga presentase pembagian hasil berbeda, seperti halnya perawatan yang baik akan menghasilkan udang dengan kualitas baik dan harga jual yang baik pula, keuntungan yang dihasilkan akan lebih banyak.

Tahapan budidaya udang di desa Banjarsari sebagaimana disampaikan oleh Muabidin salah satu pemberi modal, mengatakan bahwa:

Muabidin (*Shohibul mal*): “Benur ditebar pada 2 kolam tambaknya membutuhkan sebanyak 5-8 box, 1 kolam tambak udang memiliki luas panjang x lebar yaitu 50 m x 40 m . 1 box berisi 8 kantong benur yang satu kantongnya berisi antara 1500-2000 ekor bibit udang, dengan harga benur Rp 20/ekor, maka jumlah harga untuk 1 boxnya antara Rp.240.000–Rp.320.000, sehingga jika diakumulasi modal awal yang

dikeluarkan bisa mencapai antara 1.920.000-2.560.000”.<sup>3</sup>

Keuntungan, pemodal dan kerugian pada kerjasama bagi hasil atau *mudharabah* pemilik modal dalam hal ini Muabidin menyampaikan alasan mengapa menanamkan investasi yang berupa modal usaha dalam pengelolaan tambak udang yang dikelola oleh Miftakhurrohman adalah sebagai berikut :

Muabidin (*Sahibul mal*): “Alasan saya memberikan modal kepada mereka untuk mencari keuntungan, dan membantu mereka yang mempunyai kemampuan dalam pengelolaan tambak tapi tidak mempunyai biaya untuk modal mengelola tambak”.<sup>4</sup>

Itu artinya, selain memperoleh keuntungan, faktanya ada indikasi kuat, implementasi kerjasama bagi hasil tersebut dilakukan untuk membantu dan memberi pertolongan bagi pengelola atau para petambak agar pula memiliki penghasilan untuk kebutuhannya. Modal usaha yang Muabidin berikan kepada Miftakhurohman untuk mengelola tambak udangnya berupa barang-barang yang diperlukan dalam pengelolaan tambak udang, seperti benur, pakan, solar dan biaya lainnya. Ketika sudah panen udang maka bapak Miftakhurohman menghitung total keseluruhan dari hasil panen, setelah dipotong biaya awal (modal awal) yang sudah diberikan Muabidin dalam bentuk uang.

---

<sup>3</sup> Muabidin, *Wawancara...*

<sup>4</sup> Muabidin, *Wawancara...*

Pengelola modal usaha dalam hal ini Miftakhurrohman dengan izin dari Muabidin, berperan sekaligus berfungsi sebagai wakil atau *mudharib* dari Muabidin selaku *shahibul mal* (pemilik modal) dalam pengelolaan. Modal berkedudukan sebagai *wikalah 'alaih* (objek *wakalah*) dan saat modal sudah diberikan kepada pengelola, maka pengelola memiliki hak untuk mengelola sebaik-baiknya. Tetapi modal usaha tersebut hakikatnya bukan milik *mudharib* atau pengelola, maka kedudukan modal tersebut berfungsi hanya sebagai amanat (titipan) yang harus dikembalikan, tanpa adanya konskuensi untuk mengembalikan apabila pada prosesnya usaha tersebut mengalami kerugian.

Tentunya dengan melakukan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pengelola selaku yang ditipi amat, dapat dikelola sesuai dengan perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak. Pengelolaan keuangan pada pelaksanaan pengerjaan tambak harus dilakukan perincian dengan baik termasuk juga untuk kebutuhan sehari atau sebagai upah tenaga sendiri, karena tanpa pengelolaan keuangan yang baik maka modal yang diterima tidak akan mengetahui seberapa keuntungan dan tenaga yang telah dikeluarkan.

Keuntungan bagi hasil dengan tujuan utama dari akad *mudharabah* adalah untuk mencapai keuntungan. Keuntungan merupakan jumlah keseluruhan yang didapatkan dari kelebihan modal. Pembagian hasil keuntungan dalam akad *mudharabah* tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Keuntungan yang di dapatkan pemodal
  - a) Pemodal dapat berinvestasi dengan uangnya

- b) Pemodal mendapatkan keuntungan 60% dari hasil penjualan atau hasil panen
  - c) Terjalin silaturahmi dan persaudaraan antara pemodal dan pengelola.
- 2) Keuntungan yang di dapatkan pengelola
- a) Pengelola dapat mengelola tambak udangnya dengan modal usaha yang diberikan oleh pemodal
  - b) Pengelola bisa mendapatkan keuntungan 40% dari kelebihan modal usaha.

Pembagian keuntungan dari pembagian hasil tentunya harus adil dari kedua belah pihak, yang diatur sebelumnya sesuai kesepakatan oleh pihak pemodal dan pengelola tambak. Keuntungan disini juga perlu adanya keterbukaan kedua belah pihak yang berlaku pada umumnya. Hasil dari keuntungan biasanya dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan untuk pengerjaan tambak berikutnya.

Kerugian setiap usaha memiliki segala resiko, salah satunya adalah potensi timbulnya kerugian. Kerugian merupakan jumlah keseluruhan yang ditanggung akibat dari gagalnya suatu usaha yang sedang dijalankan. Menurut Muabidin selaku *Shahibul mal* faktor penyebab kerugian disebabkan ketika terjadi gagal panen, atau ketika pengelola atau *mudharib* berbuat curang dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal.<sup>5</sup> Sehingga sesungguhnya pemodal memiliki potensi kerugian lebih besar di bandingkan pengelola.

---

<sup>5</sup> Muabidin, *Wawancara...*

Dengan demikian, dapat dirumuskan beberapa faktor yang menjadi penyebab bisa terjadi kerugian adalah :

- 1) Ketika terjadi gagal panen maka modal awal tidak bisa dikembalikan.
- 2) Ketika pengelola melakukan kecurangan atau *wanprestasi*
- 3) Ketika pengelola tidak patuh terhadap aturan yang dibuat dan yang telah disepakati diawal.

Kelemahan kerjasama bagi hasil *mudharabah* secara lisan memiliki potensi kelemahan apabila salah satu pihak melakukan *wanprestasi*. Kerjasama yang mengandalkan rasa saling percaya tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat mengikat kedua beah pihak ketika terjadi *wanprestasi*. Inilah persoalan mendasar pada akad *mudharabah* yang dilakukan secara lisan dan dasar saling percaya. Salah satu bentuk *wanprestasi* yang potensi dilakukan, khususnya oleh *mudharib* atau pengelola diantaranya :

- 1) Pengelola memasarkan atau menjual udang tanpa sepengetahuan pemilik modal.
- 2) Pengelola melaporkan hasil panen tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga mengurangi keuntungan.
- 3) Pengelola cuma menyisihkan sebagian dari udangnya yang akan dipanen dan dibagikan sesuai dengan kemufakatan di awal bersama pemodal.<sup>6</sup>

Dalam perspektif pengelola beberapa faktor yang menyebabkan bisa mengalami kerugian adalah sebagai berikut:

- 1) Cuaca buruk sehingga mempengaruhi hasil panen bahkan berpotensi pada gagal panen.

---

<sup>6</sup> Muabidin, *Wawancara ...*

- 2) Serangan penyakit yang membuat udang mati sebelum waktu panen.
- 3) Proses penyalaan kincir tidak stabil, sehingga mempengaruhi suhu dan masa air, yang berpengaruh terhadap kualitas air.<sup>7</sup>

Dengan demikian, ada beberapa faktor yang menyebabkan kerugian petani tambak udang, baik pada pemodal atau pada pengelola, yaitu:

- 1) Cuaca buruk
- 2) Serangan penyakit
- 3) Udag mati sebelum saatnya di panen
- 4) Penggunaan kincir yang tidak konstan

Kerugian diatas tentunya tidak serta merta dialami pengelola tambak, ada waktu-waktu tertentu yang biasanya menyebabkan kondisi pengelolaannya tidak berjalan dengan baik, namun tidak menutup kemungkinan juga bisa disebabkan karena faktor lain yang menjadikan kecurangan pada pengelolaan tambak. Hal ini perlu dikaji penyebab kerugian yang ada serta evaluasi pekerjaan pengelolaan tambak brikutnya.

Perawatan yang ada tentunya harus dilakukan secara cermat dan tepat, oleh karena itu pengelolaan dalam membudidayakan udang tambak tersebut harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan frekuensi perawatan lebih intensif, sebab perawatan dan pengawasan terhadap perkembangan benur hingga panen membutuhkan intensitas pakan yang cukup, sehari 1-2 kali saat umur dibawah 1 bulan dan diberi 3-4 kali sehari saat umur udang sudah 1 bulan keatas dan perhatian serta perawatan yang maksimal, dengan menggunakan tipe pakan tata coklat (TC) dan tata merah (TM), di mana

---

<sup>7</sup> Miftakhurrohman, *Wawancara ...*

harga dari pakannya adalah Rp.15.000/kg, Pakan tipe TC dengan harga Rp.150.000 untuk 1 karungnya, digunakan untuk 2 kolamnya sebanyak 5 sampai 7 karung hingga dapat di panen udangnya. Pakan yang diberikan untuk udang tidak asal tentunya sudah ada jenis pakan sesuai dengan jenis udang, agar udang dapat hidup dan berbobot hingga musim panen tiba. Selain pakan penunjang lainnya juga dibuhkan untuk perawatannya.

Penggunaan kincir, di mana kincir harus dinyalakan secara teratur, sesuai jadwal selama 12 jam tanpa jeda, jika kincir dinyalakan saat malam maka kincir dihidupkan mulai jam 6 malam sampai jam 6 pagi, begitu sebaliknya jika ingin dinyalakan saat siang hari maka kincir dihidupkan saat jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Untuk menghidupkan kincirnya memerlukan bahan bakar yaitu bahan bakar solar, harga solar adalah Rp. 9000 – Rp. 10.000/ liter, sedangkan 2 tambak udang untuk 1 malamnya membutuhkan sebanyak 10 – 12 liter solar. Tentu dari aspek modal maupun intensitas pengelolannya membutuhkan frekuensi yang lebih besar dan lebih banyak baik bagi pemodal maupun pengelola. Kincir yang digunakan harus sesuai aturan yang ada untuk dapat menentukan sirkulasi oksigen pada tambak udang yang ada. Masing-masing jenis udang memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Jenis karakteristik benur udang memiliki sifat yang rentan mengalami stress, yang diakibatkan oleh banyak faktor, seperti perubahan suhu air, intensitas pakan yang berkurang atau telat, termasuk adanya hama dalam tambak yang memakan benur sehingga frekuensi produksi berpotensi berkurang.

Setelah proses tebar benih hingga perawatan, maka tahap kerjasama yang harus pula diatur secara bersama di mana hanya ketika udang

sudah berumur 2 ½ bulan (75 hari) sampai dengan 3 bulan (90 hari). Harga jual udang juga bervariasi sekitar Rp.50.000 – Rp.60.000/ kg disesuaikan dengan besar kecilnya udang. Misal ukuran udangnya kecil antara 110-115, maka harga udangnya sekitar Rp. 50.000/kg, jika udangnya berukuran besar antara 60-70 harga udangnya sekitar Rp.60.000/kg. Tinggi rendahnya harga udang sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar dan permintaan yang ada, musim juga berpengaruh terhadap harga jual udang itu sendiri, sehingga keuntungan belum bisa diprediksi sejak awal.

Menurut Jamaludin, salah satu pengelola tambak di Desa Banjarsari yang sudah memiliki pengalaman puluhan tahun, mengatakan bahwa :

Jamaludin (*Mudharib*): “Harga udang baik windhu maupun vanname belum bisa diprediksi, hal ini disebabkan harga udang di pasaran naik turun. Sesuatu yang sering terjadi adalah ketika harga pakan stabil sehingga harganya lebih murah, namun pada saat panen harga udang tinggi, maka keuntungan akan sangat besar. Begitu sebaliknya, ketika harga pangan mahal karena faktor ketersediaan pakan di pasaran yang terbatas, dan pada saat panen harga udang menurun, maka keuntungannya bisa sangat kecil atau justru merugi.”<sup>8</sup>

Hal tersebut juga dibenarkan oleh H. Abdurrohman, pemilik modal yang juga sudah sejak lama berkecimpung pada sektor ini, beliau mengatakan bahwa :

Abdurrohman (*Sahibul mal*): “Keuntungan dan kerugian dalam sektor perikanan tambak udang, itu sangat dipengaruhi oleh keadaan

---

<sup>8</sup> Jamaludin, *Wawancara*,

pasar, dan ketersediaan pakan. Semakin sedikit ketersediaan pakan, maka semakin mahal biaya operasionalnya khususnya untuk pakan. Di sisi lain, semakin tinggi nilai atau harga udang pada saat panen, maka semakin besar potensi keuntungan yang diperoleh”<sup>9</sup>

Sehingga, keadaan atau situasi yang fluktuatif tersebut juga menjadi klausul perjanjian dalam kerjasama bagi hasil dengan karakteristik *mudharabah* tersebut, sebagai bagian dariantisipasi segala potensi-potensi keuntungan maupun kerugian.

Berdasarkan hasil observasi penulis di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, pengelolaan tambak udang memang membutuhkan intensitas perawatan yang luar biasa, dengan frekuensi pangan yang juga dinamis. yaitu:

- a. Cara tebar bibit udang
  - 1) Kolam tambak udang diberikan obat-obatan seperti kaptan kaporit terlebih dahulu.
  - 2) Setelah ditaburi obat-obatan, kolam diisi air
  - 3) Sesudah 1 minggu kolam sudah diisi dengan air, benur bibit udang ditebar.
- b. Cara memberikan pakan dan menyalakan kincir
  - 1) Selepas tiga hari tebar benur, benur dapat dikasih pakan. Dalam memberikan pakan caranya dengan melihat umur bibit udang, jika bibit udang berumur kurang dari 1 bulan maka pakan diberikan 1-2 kali dalam sehari, jika umur bibit udang sudah 1 bulan keatas maka diberikan pakan 3-4 kali dalam sehari.
  - 2) Kincir dinyalakan saat udang sudah berumur lebih dari 1 bulan.
- c. Cara memanen udang

---

<sup>9</sup> Abdurohman, *Wawancara*,

- 1) Air kolam tambak dikuras dan dibiarkan selama 4 jam
- 2) Sesudah kolam tambaknya kering, udang bisa diambil memakai troli
- 3) Jika terdapat sisa-sisa udang yang tidak bisa diambil dengan troli maka bisa diambil menggunakan cara di leles
- 4) Udang yang sudah dipanen sudah bisa dipasarkan.<sup>10</sup>

Salah satu cara menciptakan kenyamanan dan keamanan dalam proses pengelolaan tambak udang, dan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian dan atau sejenisnya, maka para petani tambak tersebut membentuk sebuah komunitas, yang fungsinya sangat baik, yakni bertujuan untuk menciptakan kerukunan, gotong-royong dan pengamanan bersama secara terjadwal dan ditaati oleh seluruh petani tambak.<sup>11</sup>

Hal ini, menjadi penting dilakukan, karena bentuk intensitas petani tambak, sejauh observasi yang peneliti lakukan, tidak hanya persoalan pemberian pakan secara berkala, pada tambak masing-masing, namun juga pengelolaan saluran air dan pengamanan lingkungan tambak.

Beberapa tugas kelompok petani tambak di desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, diantaranya :

- a. Mengatur sistem irigasi tambak secara bergantian berdasarkan jadwal yang telah ditentukan.
- b. Menjaga kelancaran sistem irigasi dengan melakukan perawatan secara berkala sesuai jadwal yang ditentukan.

---

<sup>10</sup> Hasil Observasi Peneliti di area tambak Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak,

<sup>11</sup> Hasil Observasi,

- c. Menjaga keamanan lingkungan tambak dari pencurian, ulah pemancing dan lain sebagainya yang berpotensi mengganggu dan menjadikan benih udang mengalami stres.
- d. Bekerjasama dan bergotong royong secara bersama apabila terjadi kerusakan pada saluran irigasi dan atau sejenisnya karena sebab *rob* atau banjir.
- e. Membentuk koperasi Petani tambak, di mana salah satu usahanya adalah melakukan ketersediaan suplai pakan, serta menjaga stabilitas harga baik pakan maupun udang setelah panen.<sup>12</sup>

Kerjasama bagi hasil pengelolaan tambak merupakan hubungan dua belah pihak yang didasari atas kesepakatan dan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan, sehingga dasar dari upaya kerjasama adalah komitmen dan tanggungjawab untuk menjalankan kewajiban dan menerima hak masing-masing sesuai kesepakatan.

Dalam konteks *mudharabah*, kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan antara kedua belah pihak yang saling berkaiatan dalam melakukan sebuah usaha dimana satu pihaknya berperan sebagai *shohibul mal* atau pemilik modal dan satunya sebagai *mudharib* atau pengelola yang sama-sama memiliki tujuan untuk mencari keuntungan<sup>13</sup>.

Pola *mudharabah* di desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak di latar belakang oleh adanya potensi perikanan yang besar dengan ketersediaan lahan yang cukup namun

---

<sup>12</sup> Dokumen Kelompok Petani Tambak Al Barokah Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun 2019.

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017),

memiliki keterbatasan modal, tingginya potensi tersebut, maka banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya guna memperoleh keuntungan yang besar pula. Di sisi lain, banyak warga desa Banjarsari yang memiliki kemampuan yang baik dalam pengelolaan tambak dengan keterbatasan biaya, sehingga kemudian terjadilah kerjasama antara mereka untuk memanfaatkan potensi desa sebaik-baiknya sekaligus memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Kerjasama yang terjadi di desa Banjarsari merupakan bentuk dari upaya saling membantu dan tolong menolong,

Pada dasarnya kerjasama tersebut kurang menguntungkan, jika dibandingkan dengan pekerja buruh harian, hasilnya lebih banyak pemilik modal dari pada pengelola tambak orang lain, adanya system

*mukhabarah* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Serta lebih menguntungkan bagi yang tidak memiliki lahan tambak dan modal dapat melakukan pengelolaan tambak untuk menambah penghasilan keluarganya.

Untuk memanfaatkan potensi serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sebagaimana dianjurkan Allah SWT dalam Al Qur'an berikut ini :

﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْۤا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ﴾

Artinya : ...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah

Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)<sup>14</sup>

Ayat di atas, adalah gambaran agar setiap manusia saling tolong menolong, perintah tolong menolong dalam kebaikan merupakan bentuk saling membantu satu sama lain pada hal yang bermanfaat bagi umat manusia baik bersifat pribadi ataupun kelompok, baik berkaitan dengan persoalan agama atau persoalan dunia untuk mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan yang mengancam keselamatan mereka.

Implementasi kerjasama diawali dengan adanya perjanjian yang berisi kesepakatan berupa akad antara kedua belah pihak, dalam hal ini pemodal dan pengelola di mana masing-masing pihak menyetujui dan sepakat tanpa ada tekanan dari pihak manapun, dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Contoh bentuk akad secara lisan dengan karakteristik *mudharabah* dapat dilihat dari akad antara Muabidin sebagai pemilik modal dan Miftakhurrohan sebagai pengelola, berikut ini :

Muabidin (*Shohibul mal*): “saya memiliki uang dan saya ingin melakukan budidaya tambak udang, tetapi saya tidak memiliki waktu yang cukup untuk budidaya tambak udang, apakah bapak bersedia untuk mengelola tambak udang dengan modal dari saya? Tetapi modal usahanya bapak hanya terima modal dari saya saja, modal hanya untuk usaha budidaya tambak udang dan modalnya nanti berbentuk barang kebutuhan yang bapak perlukan untuk pengelolaan budidaya tambak udang, dan nanti setelah

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : CV Penerbit J-ART, 2005),, 75.

panen hasilnya kita bagi, untuk saya 60% dan untuk bapak 40%”<sup>15</sup>

Miftakhurohman (*Mudharib*): “iya pak saya bersedia mengelola tambak udang dengan modal dari bapak, karena saya juga tidak punya uang untuk modal pengelolaan tambak, dan saya juga perlu penghasilan”<sup>16</sup>

Di samping akad di atas, juga disepakati beberapa poin penting terkait kerjasama bagi hasil pengelolaan tambak udang, yaitu :

- a. Tidak boleh mencampurkan modal dengan modal lain dan hanya menerima modal dari si pemodal.
- b. Modal yang diberikan adalah barang-barang yang dibutuhkan dalam pengelolaan tambak udang.
- c. Jenis usaha pengelolaan udang saja.

Akad di atas menggambarkan pola *mudharabah* lisan atas dasar saling percaya, dan kebiasaan yang umum terjadi tanpa adanya batas waktu melalui kesepakatan bagi hasil dengan ketentuan modal dari *shahibul mal* dan tanggungjawab pengelola modal atau *mudharib* dengan tujuan keuntungan. Muabidin sebagai pemodal atau pemilik tambak udang menyediakan lahan serta menyukupi subsidi dalam pengelolaan tambak tersebut, sedang Miftakhurrohman bertanggungjawab sebaik-baiknya dalam pengelolaan tambak udang agar memperoleh keuntungan setinggi-tingginya. Selain saling percaya tentunya kerjasama yang terjalin mencakup hak dan kewajiban masing-masing, yang tentunya didasarkan atas kesepakatan yang dilakukan sesuai dengan adat

---

<sup>15</sup> Muabidin, *Wawancara....*

<sup>16</sup> Miftakhurrohman, *Wawancara...*

kebiasaan. Hak dan kewajiban tersebut harus berjalan selama penyewaan tambak masih berlangsung dan tidak terjadi perselisihan dikemudian hari, dalam kerjasama tersebut juga tertuang kesepakatan pembagian hasil yang disepakati.


Kesepakatan bagi hasil 60% bagi pemodal dan 40% bagi pengelola adalah nilai yang umum terjadi di masyarakat desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Hal tersebut diasumsikan jika memperoleh keuntungan. Namun jika tidak memperoleh keuntungan atau rugi, maka kesepakatan akan berubah berdasarkan yang sudah berlaku di masyarakat yakni menjadi 50% bagi pemodal dan 50% bagi pengelola. Kesepakatan ini berubah sesuai dengan jenis udang yang tabur dan sebab kerugian yang terjadi. Pembagian ini berdasarkan umumnya yang ada di masyarakat, tidak ada dasarnya secara pasti untuk membagi persentasenya.

Dasar kerjasama dan pembagian hasil dalam akad *mudharabah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak, di dasarkan atas dasar niat saling tolong menolong sebagaimana QS. Al Maidah ayat 2, walau tendensinya tetaplah keuntungan dan hasil yang maksimal, sehingga kedua belah pihak memperoleh penghasilan, yang diinginkan antara kedua belah pihak.

Pola pembagian hasil keuntungan pengelolaan tambak udang, dilakukan setelah dipotong biaya produksi atau modal awal, kemudian di bagi sesuai prosentase yang telah disepakati. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan

Berikut adalah gambaran skema bagi hasil yang dilakukan:

**Gambar 4. 1**  
**Skema Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Udang di**  
**Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten**  
**Demak**



Berdasarkan skema diatas dapat dijelaskan bahwa pembagian hasil yang dilakukan kedua belah pihak tidak serta merta dari penjualan utama saja, namun perlu dilakukan perhitungan keuntungan didapatkan setelah dilakukan pengurangan terhadap modal awal. Pembagian keuntungan yang dilakukan biasanya setelah selesai semua udang tersebut dipanen dan dijual ke tengkulak. Dengan kesepakatan pembagian di awal.

### C. Pembahasan

Berdasarkan hasil deskripsi pada hasil penelitian di atas, praktik bagi hasil (*mudharabah*) dan tinjauan hukum islam dengan tujuan keuntungan di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dapat dianalisis sebagai berikut :

### 1. Praktik Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Udang di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

Kerjasama merupakan indikasi bahwa manusia adalah makhluk sosial yang memiliki ketergantungan terhadap makhluk lain sekaligus menunjukkan bahwa manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial manusia diwajibkan untuk berusaha dalam hal duniawi salah satunya bekerja. Pekerjaan yang diperbolehkan dalam agama islam dengan berdagang, berternak, bertani dan masuk didalamnya adalah kerjasama pengelolaan tambak.

Praktik pengelolaan tambak yang dilakukan di desa Banjarsari sudah dilakukan sejak turun temurun, karena penduduknya bekerja sebagai pengelola tambak, namun ada yang tidak memiliki tambak yang harus menyewa pada pemodal. Pemilik tambak atau pemodal yang ada tentunya memiliki potensi mengembangkan usahanya untuk mendapatkan keuntungan dari hasil sewanya serta meminimalisir kerugian yang ada. Selain keuntungan ada juga yang dilakukan pemodal, juga adanya rasa saling tolong-menolong antara kedua belah pihak.

Pemodal melakukan perjanjian bagi hasil karena berbagai alasan diantaranya yaitu seperti yang dikatakan oleh Muabidin (*Shohibul mal*) selaku pemodal dalam keterangan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa:

Muabidin (*Shohibul mal*): “saya memiliki uang dan saya ingin melakukan budidaya tambak udang, tetapi saya tidak memiliki waktu yang cukup untuk budidaya tambak udang sehingga saya membutuhkan orang lain untuk mengelolanya, ada masyarakat yang memiliki keahlian dalam pengelola tambak namun tidak memiliki modal untuk

mengelola tambak maka saya memberikan modal untuk mengelola tambak kepada pengelola”<sup>17</sup>.

Oleh karena itu praktik kerjasama bagi hasil dengan karakteristik *mudharabah* yang dilakukan masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, berimplikasi pada beberapa aspek positif, yaitu :

- a. Adanya praktik kerjasama tersebut dapat tertanam rasa saling menghargai satu sama lain, saling percaya, dan saling tolong menolong satu sama lain.
- b. Adanya keuntungan dan penghasilan yang diperoleh dari kerjasama yang dilakukan. Sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan kedua belah pihak.
- c. Menunjukkan karakter dan etos kerja dari kedua belah pihak, sehingga apabila kedua belah pihak bermitmen pada perjanjian maka akan meningkatkan kepercayaan publik pada kedua belah pihak, sehingga meningkatkan kepercayaan pihak lain untuk bekerjasama.
- d. Meningkatkan hasil produksi sektor perikanan secara komprehensif, akibat dari implementasi komitmen dan kerjasama yang baik dengan etos kerja yang baik pula.

Seperti yang telah diketahui bahwa dalam keyakinan islam memperkenankan seorang muslim untuk bekerja secara individu ataupun menggabungkan modal dan tenaga dikarenakan banyaknya usaha yang tidak mampu ditangani sendiri dan memerlukan bantuan pihak lain agar usahanya bisa berjalan dengan lancar, setiap usaha yang dapat menguntungkan orang lain dan masyarakat dikategorikan sebagai pekerjaan yang

---

<sup>17</sup> Muabidin, *Wawancara ...*

halal<sup>18</sup>. Islam menekankan pada bentuk kerjasama dengan sistem bagi hasil, khususnya dalam pemufakatan atas hasil pengelolaan tambak udang dan menangkal hal-hal yang tidak dianjurkan disertai dengan penyimpangan, penipuan dan ketidakjujuran di dalam penyelesaian pembagian bagi hasil. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً  
عَنْ رَّاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' : 29).<sup>19</sup>

Dengan kerjasama tersebut baik *shaibul mal* atau pemodal maupun *mudharib* atau pengelola tambak dapat saling menghargai satu sama lain, meningkatkan kepercayaan sehingga berpotensi dalam meningkatkan kerjasama yang telah dijalin sebelumnya, sebagai bagaian dari internalisasi asas kesetaraan dimana suatu praktek *muamalah* hakikatnya adalah salah satu jalan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Khardianti. 2019. *Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian* ..... , 54

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : CV Penerbit J-ART, 2005),

<sup>20</sup> Khardianti. 2019. *Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian* ..... , 56

Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia bukanlah makhluk yang sempurna, dan menegaskan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, saling tolong menolong, saling membantu, berkontribusi pada sesama dan saling melengkapi akan kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimiliki merupakan fitrah dan keniscayaan yang harus dilakukan.

Dalam konteks kerjasama bagi hasil *mudharabah* manusia memiliki kesempatan yang sama dan hak yang sama untuk melakukan kerjasama dengan manusia lainnya. Sehingga kedua belah pihak secara egaliter secara *muaddalah* dapat mengatur dan menentukan hak dan kewajibannya masing-masing untuk tidak saling merugikan berdasarkan asas persamaan atau kesejahteraan bersama. Implementasi hak dan kewajiban antara pemilik modal dan pengelola tambak tidak bertentangan dengan hukum islam. karena tidak ada paksaan satu sama lain, disesuaikan dengan kemampuan dari kedua belah pihak, baik dari pemilik modal maupun dari pengelola tambak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan hak dan kewajibannya antara kedua belah pihak tersebut.

Sedangkan kejujuran, komitmen, etos kerja yang baik akan menciptakan timbulnya rasa saling percaya dalam kerangka menjalin kerjasama bagi hasil tersebut. Kejujuran, komitmen, etos kerja yang baik merupakan suatu hal yang penting yang harus dilakukan oleh semua manusia dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam aspek pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran, komitmen, etos kerja yang baik tidak dilakukan maka akan berpotensi merusak legalitas perjanjian dan

menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak.<sup>21</sup>

Melakukan mudarabah memiliki manfaat antara manusia dengan manusia maupun antara manusia dengan sang pencipta, adapun manfaat dan hikmah mudarabah antara lain:

- a. Dapat menumbuhkan sikap tolong menolong dan kepedulian terhadap sesama.
- b. Terciptanya hubungan persaudaraan yang harmonis antara pemilik modal dengan pengelola modal.
- c. Dapat mendatangkan keuntungan bersama bagi pemilik modal dan pengelola modal
- d. Terciptanya kesempatan kerja (usaha) khususnya bagi orang-orang yang tidak mempunyai modal.
- e. Membantu program-program pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan.<sup>22</sup>

Bila dilihat dari polanya, praktik kerjasama pengelolaan tambak udang di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak merupakan merupakan praktik kerjasama *mudharabah*. Indikasinya dapat dilihat berikut ini :

- a. Adanya kesepakatan atau perjanjian
- b. Didasarkan rasa saling percaya antara *shohibul mal* atau pemodal dan *mudharib* atau pengelola.
- c. Memiliki tujuan untuk mencari keuntungan.
- d. Kerjasama didasarkan pada niat baik dari pemodal dan pengelola atas dasar saling percaya dan komitmen.

---

<sup>21</sup> Khardianti. 2019. *Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian* ....., 56

<sup>22</sup> Ja'far, A.Khumi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia-Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 157

Indikasi di atas, yang mempengaruhi adanya akad kerjasama *mudharabah* di mana *shahibul mal* atau pemodal yang mempunyai uang dan mau berinvestasi berupa uang atas dasar saling percaya. Begitu pula pengelola yang tidak mempunyai modal untuk usaha pengelolaan tambak udang miliknya, memberi segala daya upaya, kemampuan, waktu dan ketrampilannya dalam mengelola tambak udang dalam jalinan kerjasama sesuai kesepakatan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan dan kemaslahatan bersama.

Praktik kerjasama *mudharabah* pengelolaan tambak udang di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dilakukan melalui kesepakatan yang telah disetujui dan dilakukan secara lisan, atas dasar saling percaya dengan batas waktu yang ditentukan berdasarkan konsensus umum yang berlaku di masyarakat, sehingga tidak ada durasi waktu yang jelas. Awal perjanjian kerjasama akad antara kedua belah pihak tidak ada batasan waktu penggarapan, hal ini dikarena penggarapan tambak tidak bisa dipastikan waktunya tergantung dari kondisi cuaca yang ada, maka dari itu apabila pengelola tambak tidak mampu lagi melanjutkannya menggarap maka dapat dilanjutkan oleh keluarganya anaknya atau menantunya selama pemilik modal menginginkan dikelola tambaknya.

Batasan waktu yang kurang jelas riskan untuk dapat disalah gunakan dari pihak pengelola tambak, dengan menyewakan lagi tambaknya ke orang lain sebelum batas waktunya berakhir sesuai kesepakatan, meskipun hal tersebut jarang sekali terjadi namun kebanyakan prakteknya sering dilakukan, pemilik modal banyak dirugikan akibat dari sewa menyewa yang berbuntut panjang. Hal ini

menuntut adanya kesadaran dan kerjasama yang baik antara pemilik modal dan pengelola tambak.

Kunci dari kerjasama *mudharabah* dengan akad lisan agar berjalan dengan baik, adalah komitmen, dedikasi dan etos kerja yang baik, sehingga pemodal maupun pengelola terhindar dari kerugian dan mengeliminir potensi-potensi kecurangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, khususnya pengelola karena kontrol dan proses sepenuhnya berada ditangannya.

Persoalan lain yang berpotensi menciptakan masalah dan perselisihan adalah tidak adanya batasan waktu yang jelas, artinya apabila dari pemilik modal mengakhiri kerjasama akad atau mau mengambil kembali tambaknya karena terjadi ketidakpuasan dan atau pemodal mengindikasikan adanya kecurangan, sehingga hal ini akan merugikan pengelola tambak maka hal tersebut dapat dilakukan, begitu juga sebaliknya apabila pengelola ingin mengembalikan tambak dan modalnya atas dasar cuaca dan musim penyakit pada uadang maka akan dikembalikan sewaktu-waktu, karena asas adalah kesukarelaan atau saling ridho antara keduanya. Serta pembagian hasil yang dikelola tidak dapat diberikan sesuai dengan kesepakatan yang ada.

Pengambilan kembali tambak dan modal oleh pemiliknya tetap memperhatikan kondisi pengelolaan tambak yang masih belum dapat dipanen, maka pemilik sebaiknya menunggu sampai batas panen yang dilakukan oleh pengelola, serta pengelola tambak jika mau mengembalikan kembali tambak dan modal harus tetap mengetahui keadaan tambaknya yang belum siap panen. Hal ini disebabkan karena kebanyakan masyarakat kurang faham sistem sewa menyewa yang nyaman, aman dan baik.

Meskipun dilakukan secara lisan tanpa batasan waktu perjanjian tetap mengikat hak dan kewajiban yang berlaku. Namun untuk kemudahan pembuktian acuan kerjasama dan melakukan transaksi sebaiknya dilakukan secara tertulis, tujuannya apabila terjadi pelanggaran dari kesepakatan dapat melihat kembali catatan kesepakatan dan kedua belah pihak dapat bertanggungjawab, serta masalah yang terjadi dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Sistem bagi hasil (*mudharabah*) pada hakikatnya merupakan cara muamalah yang baik dengan sistem yang baik pula. Namun, bila akad kerjasama *mudharabah* dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya maka akan memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, yaitu :

- a. Kelebihan
  - 1) Menciptakan lapangan pekerjaan.
  - 2) Proses cepat dan tidak rumit.
  - 3) Sederhana dan mudah dilaksanakan.
- b. Kekurangan
  - 1) Berpotensi besar terjadinya *wanprestasi*.
  - 2) Dapat merugikan salah satu pihak.
  - 3) Pemutusan hubungan kerja sepihak.

Dari aspek pola, sistem dan implementasi, praktik kerjasama pengelolaan tambak di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, merupakan bentuk dari praktik *mudharabah*, di mana terdapat *shohibul mal* atau pemilik modal, *mudharib* atau pengelola yang berfungsi sebagai wakil atas *wikalah alaih* serta adanya perjanjian Ijab qabul (*sighat*), modal (*rasul mal*) dan pekerjaan (*mal*) serta Keuntungan atau nisbah pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dengan prosentase yang adil. Sehingga unsur-unsur *mudharabah* telah terpenuhi<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., 139.

**Al-Hadist:** Ibnu abbas ra. meriwayatkan bahwa Abba bin Abdul Muthallib (paman Nabi) jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib (pengelola)nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib/pengelola) harus menanggung resikonya. ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu di dengar Rasulullah, beliau membenarkannya (HR. Ad-Darulquthni)<sup>24</sup>.

Keuntungan adalah tujuan kerja sama yang paling mendasar, bahkan tujuan utama. Pemilik tanah telah sepenuhnya memberikan lahan tambaknya untuk dikelola oleh pengelola, dan berharap mendapatkan keuntungan yang maksimal, tetapi dapat juga mengalami kerugian karena disebabkan oleh beberapa faktor, meskipun begitu pemodal dan pengelola tetap ingin melakukan praktik bagi hasil karena didorong oleh rasa kekeluargaan dan faktor kebutuhan.

Berlandaskan dari hasil penelitian pengelolaan tambak udang di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak telah terjadi praktik mudharabah dan terjalin kemufakatan antar pemodal dan pengelola didasari pada isi dan syarat dari kemufakatan yang telah disetujui dan dilakukan secara lisan atau tidak tertulis . Antara pemodal dan pengelola menjalin kerjasama dengan rasa percaya antar pihak, sehingga bisa juga

---

<sup>24</sup> Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*,

mengalami kerugian saat salah pihak berbuat wanprestasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reni Anggraini (2017) yang menyatakan bahwa praktik kerjasama antara pemodal dan pengelola yang dilakukan secara lisan dan tidak tertulis adalah termasuk bentuk praktik mudharabah.

## 2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Udang di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

Hakikat implementasi muamalah adalah tercapainya kemaslahatan yang membawa kebaikan pada semua pihak untuk mencukupi kebutuhan hidup sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan manusia. Namun demikian implementasi muamalah haruslah sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang komprehensif, konstruktif dan humanis yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma' Qiyah yang terkonstruksi secara teknis dalam Fikih Muamalah sebagai sebuah prinsip dan pedoman dalam melaksanakan praktik-praktik muamalah.

Di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, di mana masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani tambak, baik sebagai pemodal atau *shahibul mal* maupun sebagai pengelola atau *mudharib*, secara tidak langsung telah mempraktikkan pola kerjasama yang pada teorinya disebut dengan *mudharabah* dan secara teknis sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun yang ditentukan. Jika dilihat dari awal dasar pelaksanaan kerjasama sewa menyewa tambak yang dilakukan oleh pemodal dan pengelola tambak, merupakan sebuah kesepakatan dengan arah kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa, disamping itu perjanjian dilakukan secara lisan.

Indikasi implementasi *mudharabah* yang terinterbalisasi dalam praktik kerjasama pengelolaan tambak udang di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ini, di dasarkan oleh pendapat sebagian Ulama' diantaranya :

- a. Menurut Imam Syafi'i, *mudharabah* merupakan perjanjian yang berkenaan atas perwakilan pemodal (pemilik modal) pada orang lain dengan cara memberikan uangnya untuk dikelola dimana keuntungan diparuh sesuai dengan kemufakatan bersama. Perihal ini dilaksanakan sesudah dilakukannya pengurangan modal dari keuntungan tersebut.
- b. Menurut Imam Hambali, *mudharabah* merupakan dua orang yang bermitra menggunakan uang dari salah satu pihaknya dan pihak lainnya menggunakan jasa pekerjaan.
- c. Menurut Imam Hanafi, *mudharabah* merupakan akad syirkah dalam keuntungan pada kekayaan dari pihak pemodal dan mata pencaharian bagi pihak pengelola.
- d. Menurut Imam Maliki, *mudharabah* merupakan seseorang yang memberikan kekayaannya pada orang lain untuk diatur dan keuntungan dibagi atas kemufakatan bersama.<sup>25</sup>

Dengan demikian, *mudharabah* adalah kesepakatan antara dua belah pihak, di mana pihak pertama yang disebut sebagai pemodal (*Shahibul mal*) yang menyerahkan kekayaannya untuk modal usaha dan pihak satunya yang disebut sebagai pengelola (*mudharib*) yang menyediakan jasa tenaga kerja atas ketetapan keuntungan dibagi pada mereka

---

<sup>25</sup> Maya Yusenta, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil 5 Poin Dalam Pengelolaan Tambak Udang (Studi Pada Tambak Udang Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)*, (UIN Raden Intan Lampung, 2019),, 94.

sesuai pada kemufakatan yang sudah disepakati sebelumnya, di mana apabila terjadi kerugian maka kerugian materialnya ditanggung oleh pemodal, sementara pengelola sudah rugi tenaga dan tidak mendapatkan keuntungan, kecuali apabila kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola, maka pengelola wajib bertanggungjawab terhadap kerugian yang diperoleh. Pengelolaan yang menyebabkan kerugian akibat faktor alam di tanggung oleh kedua belah pihak, namun apabila kerugian tersebut akibat dari kecurangan pengelola tambak maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pengelola.

Terkait dengan implementasi dan internalisasi *mudharabah* ketentuan-ketentuan hukum yang memperbolehkan kerjasama dalam bentuk *mudharabah* sudah diatur dalam Al Qur'an, Hadits dan sumber hukum lainnya, baik secara tersirat maupun tersurat, diantaranya dalam QS. Al Muzammil: 20 sebagai berikut:

...وَأَخْرُجُونَ بَصْرَهُمْ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...<sup>26</sup>

Artinya : Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (QS. Al-Muzammil : 20)<sup>26</sup>

Kata “*yadhribun*” (يَضْرِبُونَ) mengandung maksud serupa dengan akar kata *mudhorobah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.<sup>27</sup> Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa

---

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : CV Penerbit J-ART, 2005),, 575.

<sup>27</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),, 225.

menjalankan usaha merupakan kebolehan yang dianjurkan, untuk menemukan keberkahan Allah SWT, sedang usaha apalagi yang berkaitan dengan ekonomi dan peningkatan taraf hidup, tidak bisa dilepaskan dengan adanya kerjasama sesama manusia yang dibangun atas dasar kemaslahatan dan dengan cara-cara yang *ma'ruf*.

Secara implementatif prakti kerjasama apalagi terkait erat dengan implementasi hukum Islam sebagaimana *mudharabah* harus memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan syara', di mana sah dan tidak sahnya sangat tergantung dari kelengkapan unsur rukun dan syarat yang dipenuhi. Oleh sebab itu Islam telah mengatur berkenaan rukun-rukun dan syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

a. Rukun *Mudharabah*

- 1) Dua orang yang berakad (*aqidaini*), yaitu *shahibul mal* (pemodal) dan *mudharib* (pengelola).
- 2) Modal (*Maqud Alaih*).
- 3) Shighat, yaitu *ijab* dan *qobul*.<sup>28</sup>

b. Syarat-syarat *Mudhorbah*

- 1) Pemodal dan pengelola adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk memasrahkan kuasa dan melakukan wakalah
- 2) Modal berbentuk uang yang laku disekitarnya.
- 3) Keuntungan diberikan kepada dua pihak yang melakukan akad
- 4) Keuntungan diberikan setelah *mudharib* mengembalikan modal awal pada pemberi modal.

---

<sup>28</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001),, 226

- 5) Dalam akad mudharabah kerugiannya ditanggung si pemberi modal
- 6) Pemberi modal tidak dibolehkan memberi syarat kerugian yang dibebankan hanya pada si pengelola atau untuk mereka berdua, apabila terjadi mudharabah menjadi batal karena tidak sesuai dengan syarat sah.<sup>29</sup>

Implementasi bagi hasil di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak adalah kerjasama antar dua pihak dengan perjanjian dan kesepakatan dua belah pihak antara *shahibul mal* atau pemberi modal dan *mudharib* atau pengelola yang diikat hak dan tanggungjawab masing-masing, dengan syarat yang sepakati dalam *ijab qobul* dengan batasan-batasan berikut:

- a. Tidak boleh mencampurkan modal dengan modal lain dan hanya menerima modal dari si pemodal
- b. Modal yang diberikan adalah barang-barang yang dibutuhkan dalam pengelolaan tambak udang.
- c. Jenis usaha pengelolaan udang saja.

Jadi praktik yang terjadi di Desa Banjarsari merupakan kerjasama *mudharabah* yang masuk katagori *muqayyadah*, di mana terdapat syarat, ketentuan dan batas-batas yang terkait atas jenis usaha yang dilakukan pengelola, modal usaha berupa barang, dan ketentuan lainnya. Praktik perjanjian yang dilakukan berupa pengelolaan tambak.

Dalam pandangan Ahmad dan Abu Hanifah pembatasan dengan waktu, jenis usaha serta menentukan orang yang akan menjadi pembeli barang di perbolehkan, sedang namun menurut Imam Syafi'i serta Imam Maliki pembatasan dengan

---

<sup>29</sup> Maya Yusenta, *Tinjauan ....* 95-96

waktu, jenis usaha serta menentukan orang yang akan menjadi pembeli barang tidak diperbolehkan.

Oleh karena itu, praktik *mudharabah* yang dilaksanakan di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dan syarat rukun *mudharabah* di mana terdapat sesuatu yang tidak sesuai dengan syarat *mudharabah* dan menurut hukum Islam dalam katagori tidak sah.

Dilihat pada segi Hukum Islam praktik kerjasama di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak merupakan *mudharabah* yang dianggap tidak sah atau fasid berdasarkan beberapa hal yang secara implementatif telah dilakukan namun tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan *mudharabah*, karena:

- a. Modal berbentuk barang, bukan uang, dan menurut jumbuh ulama kerjasama tersebut batal dan tidak sah, karena jika modal berbentuk barang akan ada unsur penipuan.
- b. Pemberi modal memberi batasan pada jenis usaha yang dilakukan. Maka menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki tidak diperbolehkan.

Dengan demikian, praktik bagi hasil pengelolaan tambak udang di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dan tidak sah menurut perspektif Hukum Islam dan dinyatakan batal (*fasid*) menurut ketentuan syara'.

Hal ini, dikarenakan masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak walaupun mayoritas Islam, namun dalam praktiknya, tidak sepenuhnya menjalankan aspek-aspek kerjasama bagi hasil sesuai dengan kiadah-kaidah serta ketentuan Hukum Islam. Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku sebelum-sebelumnya, serta minimnya pendidikan dari mayoritas penduduknya adalah SD yang menyebabkan pengetahuan

kerjasama yang dimiliki masih kurang. Kerjasama yang berjalan selama ini berdasarkan kesepakatan antara pemodal dan pengelola tambak serta sesuai dengan perjanjian yang telah ada sebelumnya.

Namun demikian, dari aspek menjaga komitmen terhadap perjanjian, masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam menjaga kesepakatan dan kerjasama yang dilakukan, tetapi hal tersebut tidak linier dengan komitmen menjalankan seluruh syarat dan rukun kerjasama bagi hasil (*mudharabah*) sebagaimana di atur dalam Hukum Islam, sehingga *mudharabah* yang diimplementasikan masuk dalam katagori *mudharabah fasid*. Hal ini dikarena beberapa hal, yaitu :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait komitmen menjalankan syarat rukun *mudharabah*.
- b. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam praktik kerjasama bagi hasil *mudharabah* yang berlandaskan Hukum Islam.
- c. Masih kuatnya masyarakat memegang teguh, perilaku kerjasama pengelolaan tambak udang berdasarkan kebiasaan yang berlangsung terus menerus tanpa mengevaluasi kebenaran prosesnya menurut Hukum Islam.

Tiga hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi dan internalisasi kerjasama bagi hasil (*mudharabah*) atas pengelolaan tambak udang tersebut, tidak sesuai dengan nilai-nilai dan ketentuan-ketentuan menurut Hukum Islam, sehingga statusnya menjadi tidak sah dan batal. Padahal sesuatu perjanjian atau kesepakatan bersama yang tidak sesuai dengan ketentuan syara adalah sebuah pertentangan, dan pertentangan terhadap syara tidak bisa menjadi tumpuan

memindahkan dan menetapkan hak milik dan tidak bisa menjadi awal dari suatu perikatan, praktik mudharabah yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan syara' adalah termasuk bentuk praktik mudharabah yang fasid atau batal.

Maka berlandaskan hasil penelitian dan teori yang telah dipaparkan peneliti menganalisis bahwa praktik bagi hasil pengelolaan tambak udang di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak merupakan Mudharabah yang fasid (batal) yang secara hukum islam adalah tidak sah dalam ketentuan syara'. Mayoritas masyarakat di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak beragama islam, tetapi masih banyak dari masyarakat desa Banjarsari yang masih melaksanakan praktik kerjasama bagi hasil mudharabah yang fasid, karena kurangnya kesadaran dari masyarakat serta banyaknya masyarakat yang belum paham tentang kerjasama yang berlandaskan hukum islam. Sesuatu yang dijalankan dan tidak sesuai dengan syara'. Itu adalah sebuah pertentangan, dan pertentangan terhadap syara' tidak bisa menjadi tumpuan memindahkan dan menetapkan hak milik dan tidak bisa menjadi awal dari suatu perikatan. Hal ini sejalan dalam penelitian yang dilakukan oleh Maya Yusenta (2019) yang menyatakan bahwa praktik mudharabah yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan syara' adalah termasuk bentuk praktik mudharabah yang fasid atau batal.